

## Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham: Menggali Hak dan Risiko dalam Perseroan Terbatas

Humaerotuz Zahra<sup>1</sup>, Ambar Krisna Putri<sup>2</sup>, Henri Marusaha Tambunan<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Email: [Humaerotuzzahra1009@students.unnes.ac.id](mailto:Humaerotuzzahra1009@students.unnes.ac.id)<sup>1</sup>, [ambarkrisnaputri@students.unnes.ac.id](mailto:ambarkrisnaputri@students.unnes.ac.id)<sup>2</sup>, [henritambunan@students.unnes.ac.id](mailto:henritambunan@students.unnes.ac.id)<sup>3</sup>

### Abstract

Artikel ini membahas entitas hukum dalam dunia bisnis yang dikenal sebagai perseroan terbatas (PT), khususnya hak dan kewajiban pemegang saham, Direksi, dan Komisaris dalam konteks tanggung jawab terbatas yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). PT sebagai badan hukum memiliki karakteristik tersendiri, di antaranya pemisahan yang jelas antara aset PT dan aset pribadi pengurus serta anggota pemegang saham. Saham dalam PT berfungsi sebagai bukti kepemilikan modal, yang memberikan hak ekonomi dan hak kebendaan kepada pemegang saham, namun tidak serta-merta menempatkan tanggung jawab pribadi atas kewajiban PT. Terdapat pembagian antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, yang mempengaruhi pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sebagai organ tertinggi dalam PT. Artikel ini juga menguraikan perlindungan hukum bagi pemegang saham serta berbagai risiko hukum yang mungkin mereka hadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur dan kajian hukum untuk memahami tantangan dan solusi hukum dalam sektor PT.

### Abstract

*This article discusses a legal entity in the business world known as a limited liability company (PT), focusing on the rights and obligations of shareholders, the Board of Directors, and the Board of Commissioners within the context of limited liability as regulated by Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (UUPT). As a legal entity, PT has distinct characteristics, including a clear separation between the assets of the company and the personal assets of its management and shareholders. Shares in a PT function as proof of capital ownership, granting economic and proprietary rights to shareholders without directly imposing personal responsibility for the company's obligations. There is a division between majority and minority shareholders, which influences decision-making in the General Meeting of Shareholders (RUPS), the highest governing body in a PT. This article also outlines legal protections for shareholders as well as various legal risks they may face. The research method used is a qualitative approach involving literature analysis and legal review to understand the challenges and legal solutions in the PT sector.*

### Article History

Received Okt 17, 2024  
Revised Okt 20, 2024  
Accepted 29 Okt 2024  
Available online 07 Nov. 2024

### Keywords :

Perseroan Terbatas, Pemegang Saham, Tanggung Jawab Terbatas, Undang-Undang PT, Rapat Umum Pemegang Saham, Hak dan Kewajiban

### Keywords :

Limited Liability Company, Shareholders, Limited Liability, Company Law, General Meeting of Shareholders, Rights and Obligations



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14068902>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



## PENDAHULUAN

Dalam dunia bisnis, ada entitas hukum yang dikenal sebagai perseroan terbatas (PT). PT memiliki hak dan kewajiban sendiri yang terpisah dari hak dan kewajiban pemegang saham, anggota Direksi, dan dewan Komisarisnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), disebutkan bahwa...

*“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”*

Secara singkat, PT adalah entitas dengan tanggung jawab yang terbatas, artinya para pemegang saham, Direktur, dan Komisaris tidak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban PT. PT adalah kumpulan modal yang digunakan untuk kegiatan ekonomi atau tujuan khusus lainnya dan dapat melakukan tindakan hukum serta menggugat atau digugat di pengadilan. Modal ini harus digunakan sesuai dengan tujuan yang diatur dalam anggaran dasar dan undang-undang terkait. Badan

hukum ini dikelola oleh pengurus yang bertindak atas nama PT, dengan pemisahan yang jelas antara aset PT dan aset pengurusnya. Keanggotaan dalam PT bersifat non-permanen dan dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, serta tanggung jawab PT dibedakan dari tanggung jawab individu pendiri, anggota, maupun pengurusnya.

Sementara itu, saham adalah bukti penyetoran modal oleh pemegang saham dalam sebuah PT, yang menunjukkan kepemilikan mereka atas bagian dari PT tersebut. Saham bersifat benda bergerak yang dapat dipindahkan, memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya, dan nilai saham beragam sesuai dengan jumlah dan nilai yang dimiliki oleh pemegang saham. Hal ini membedakan antara pemegang saham mayoritas yang memiliki bagian saham lebih besar, dan pemegang saham minoritas yang memiliki bagian saham lebih kecil. Dalam praktek, sering terjadi permasalahan antara pemegang saham mayoritas dan minoritas terkait pengurusan PT dan kebijakannya, baik saat PT untung maupun rugi.

UUPT tidak secara eksplisit mendefinisikan pemegang saham minoritas maupun mayoritas, namun mengatur hak-hak untuk melindungi mereka. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) bergantung pada persentase saham yang dimiliki, dengan RUPS sebagai organ tertinggi PT. Penentuan pemegang saham minoritas atau mayoritas berkaitan dengan kemampuan pengendalian PT, tanpa memandang jumlah saham yang dimiliki. Aset PT tidak dipegang oleh pemegang saham, meski mereka memiliki 100% saham. Tanggung jawab pemegang saham terbatas pada saham yang disetorkan.

Dari penjelasan diatas ada beberapa hal yang menjadi permasalahan terhadap hak dan risiko dalam PT, yakni:

1. Apa saja hak-hak hukum yang dimiliki pemegang saham dalam perseroan terbatas?
2. Apa saja risiko hukum yang dihadapi pemegang saham dalam perseroan terbatas
3. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham berdasarkan peraturan yang berlaku

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang mencakup berbagai metode, seperti analisis literatur, kajian dokumen hukum, serta penelaahan terhadap regulasi perbankan terbaru. Data dan informasi yang relevan akan diperoleh dari sumber-sumber yang telah diverifikasi keabsahannya, termasuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, undang-undang, serta publikasi yang berhubungan dengan aspek hukum perbankan. Pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi yang mendalam, sehingga memungkinkan dilakukannya analisis komprehensif terhadap peran regulasi terkini dalam menghadapi dan menyelesaikan tantangan hukum yang muncul di era digital dalam sektor perbankan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hak-Hak Hukum yang Dimiliki Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas**

Pemegang saham, yang juga disebut sebagai stockholder atau shareholder, adalah orang yang membeli saham di suatu perusahaan dan dengan itu memperoleh sebagian kepemilikan. Sebagai pemilik, mereka berhak menerima dividen, tetapi juga memiliki berbagai tanggung jawab yang harus dipenuhi, tidak hanya sekadar memperoleh keuntungan. Pemegang saham berperan sebagai penyedia modal bagi perusahaan, sehingga manajemen berkewajiban melaporkan semua aktivitas perusahaan kepada mereka. Selain itu, manajemen bertanggung jawab untuk meningkatkan nilai perusahaan, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif pada keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham.

Dalam praktiknya, pemegang saham terbagi menjadi beberapa kategori berdasarkan persentase kepemilikan saham, yaitu pemegang saham mayoritas, minoritas, dan shareholder. Pemegang saham mayoritas memiliki lebih dari separuh saham perusahaan, sehingga memiliki kendali dan pengaruh yang signifikan. Sebaliknya, pemegang saham minoritas memegang kurang dari 50 persen saham, sehingga memiliki pengaruh yang lebih terbatas terhadap operasional perusahaan. Shareholder, di sisi lain, adalah individu, perusahaan, atau lembaga yang memiliki setidaknya satu

saham dalam perusahaan, dengan potensi untuk mendapatkan keuntungan melalui peningkatan nilai saham atau dividen, tetapi juga menghadapi risiko kerugian jika harga saham turun.

Pasal 52 ayat (1) UUPT mengatur bahwa pemegang saham memiliki dua kategori utama hak. Pertama, hak-hak terkait RUPS, termasuk hak untuk menyampaikan pendapat, menerima dividen, dan memperoleh sisa kekayaan jika perusahaan dilikuidasi. Kedua, terdapat hak-hak lain yang diatur di luar RUPS dan tersebar dalam berbagai pasal UUPT. Hal ini menunjukkan bahwa UUPT tidak mengatur hak-hak pemegang saham secara terpadu dalam satu bab, melainkan tersebar di beberapa pasal:

1. Pasal 61 ayat (1) UUPT mengatur mengenai Hak Perseorangan (Personal Rights), yang memberikan wewenang kepada pemegang saham untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri jika merasa dirugikan oleh tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar akibat keputusan RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris. Hak ini menjadi dasar hukum bagi pemegang saham untuk menuntut perseroan, namun gugatan hanya dapat diajukan jika terdapat kerugian sebagai syarat utama. Dengan kata lain, pemegang saham berhak menggugat apabila keputusan dari RUPS, Direksi, atau Dewan Komisaris menimbulkan kerugian bagi mereka. Jika tidak ada kerugian, hak untuk menggugat tersebut menjadi tidak berlaku. Gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi di tempat kedudukan perseroan terkait.
2. Hak Menilai Harga Saham (Appraisal Right) diatur dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT, yang memberikan hak kepada setiap pemegang saham untuk meminta perseroan membeli saham mereka dengan harga yang wajar jika mereka tidak setuju dengan tindakan perusahaan yang dianggap merugikan. Tindakan tersebut bisa berupa perubahan anggaran dasar, pengalihan atau penjaminan aset yang melebihi 50% dari kekayaan bersih perseroan, serta penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan. Hak ini bertujuan melindungi kepentingan pemegang saham ketika mereka menolak keputusan yang merugikan, dengan memungkinkan mereka menjual sahamnya kepada perseroan sebagai bentuk penyelesaian, sehingga keseimbangan antara kepemilikan saham dan hak-hak pemegang saham tetap terjaga.
3. Hak Meminta Didahulukan (Pre-Emptive Right) diatur dalam Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, yang menyatakan bahwa setiap penambahan modal melalui penerbitan saham baru harus terlebih dahulu ditawarkan kepada pemegang saham berdasarkan proporsi kepemilikan mereka. Jika saham yang diterbitkan merupakan klasifikasi saham baru, seluruh pemegang saham memiliki hak untuk membeli terlebih dahulu sesuai jumlah kepemilikan saham mereka. Hak ini bertujuan untuk memberikan prioritas kepada pemegang saham yang ada dalam membeli saham baru atau ikut serta dalam penambahan modal perusahaan. Jika pemegang saham yang ada memilih untuk tidak membeli saham baru, barulah saham tersebut dapat ditawarkan kepada pihak ketiga. Selain itu, harga yang ditawarkan kepada pemegang saham yang ada harus sama dengan harga yang ditawarkan kepada pemegang saham lainnya.
4. Hak Gugatan Derivatif (Derivative Right) diatur dalam Pasal 97 ayat (6) untuk gugatan terhadap Direksi dan Pasal 114 ayat (6) untuk gugatan terhadap Komisaris perseroan. Berdasarkan ketentuan ini, pemegang saham yang memiliki setidaknya 1/10 dari jumlah saham dengan hak suara sah dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri atas nama perseroan, bukan untuk kepentingan pribadi, jika terdapat kesalahan atau kelalaian dari anggota Direksi atau Komisaris yang menyebabkan kerugian pada perseroan. Hak ini memungkinkan pemegang saham untuk berperan aktif dalam mengoreksi kesalahan dan mencegah kerugian lebih lanjut. Jika gugatan berhasil, kompensasi yang diterima dari tergugat akan diberikan kepada perseroan, bukan kepada pemegang saham yang mengajukan gugatan. Tujuan utama dari hak ini adalah untuk melindungi perseroan dan mencegah kerugian yang lebih besar.
5. Hak Pemeriksaan (Enqueterrecht) diatur dalam Pasal 138 ayat (3) UUPT, yang menyatakan bahwa permohonan pemeriksaan terhadap perseroan dapat diajukan oleh: a) satu atau lebih pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 dari seluruh saham dengan hak suara; b) pihak yang diberi wewenang berdasarkan undang-undang, anggaran dasar, atau perjanjian dengan perseroan; dan c) kejaksaan untuk kepentingan umum. Dengan ketentuan ini, pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan pemeriksaan langsung terhadap perseroan jika terdapat dugaan perbuatan melawan

- hukum yang dilakukan oleh perseroan, Direksi, atau Dewan Komisaris yang dapat merugikan pemegang saham atau pihak ketiga. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis dan harus disertai alasan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan perseroan. Hak ini memberikan pemegang saham kesempatan untuk mendapatkan kejelasan atas masalah hukum yang terjadi, sehingga dapat mencegah kerugian lebih lanjut pada perseroan.
6. Hak untuk meminta diadakannya RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) diatur dalam Pasal 79 ayat (2) UUPt, yang menyatakan bahwa RUPS dapat diminta oleh satu atau lebih pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 dari seluruh saham dengan hak suara, kecuali jika anggaran dasar menetapkan jumlah yang lebih kecil. Pemegang saham yang ingin mengadakan RUPS harus mengajukan permintaan kepada Direksi melalui surat tercatat yang mencantumkan alasan serta tembusan kepada Dewan Komisaris. Direksi diwajibkan untuk memanggil RUPS paling lambat 15 hari setelah menerima permintaan tersebut. Apabila Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan dalam waktu 15 hari, pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua Pengadilan Negeri untuk mendapatkan izin mengadakan RUPS secara mandiri. Hak ini menjamin bahwa pemegang saham dapat mengusulkan diadakannya RUPS, terutama jika Direksi tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan sesuai dengan waktu yang ditentukan atau jika masa jabatan Direksi dan/atau Komisaris telah berakhir.
  7. Hak untuk mengajukan pembubaran perseroan diatur dalam Pasal 144 ayat (1) UUPt, yang menyatakan bahwa Direksi, Dewan Komisaris, atau satu atau lebih pemegang saham yang mewakili setidaknya 1/10 dari total saham dengan hak suara dapat mengusulkan pembubaran perseroan kepada RUPS. Hak ini ada karena pemegang saham tidak hanya berhak mendirikan perseroan, tetapi juga membubarkannya. Alasan pembubaran bisa bervariasi, misalnya jika setelah beroperasi dalam waktu yang lama, perusahaan tidak menunjukkan perkembangan yang baik atau bahkan mengalami kemunduran, sehingga tidak mampu bertahan dan terus mengalami kerugian. Oleh karena itu, pembubaran perseroan dapat dianggap sebagai solusi yang paling tepat. Hak ini memberikan dasar hukum bagi pemegang saham untuk membubarkan perseroan, tetapi keputusan tersebut harus disetujui oleh RUPS sebagai keputusan bersama seluruh pemegang saham.

### **Risiko Hukum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas**

Untuk memastikan bahwa kepentingan pemegang saham dalam perseroan terbatas (PT) dilindungi secara hukum, beberapa aspek perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham dan perseroan terbatas seperti Hak Suara dan Partisipasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah forum penting untuk mengambil keputusan strategis perusahaan, seperti pengesahan laporan tahunan dan pemilihan direksi. Pemegang saham berhak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS. Undang-Undang Perseroan Terbatas UU No. 40 Tahun 2007 Untuk mendirikan, mengelola, dan menjalankan perseroan terbatas, UU ini menetapkan aturan. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban pemegang saham, termasuk risiko yang mungkin timbul dari investasi mereka. Selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) mengatur perjanjian yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pemegang saham dan tanggung jawab hukum perusahaan.

Peraturan Pasar Modal Peraturan pasar modal memberikan kerangka hukum bagi pemegang saham PT yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, termasuk informasi yang harus diberikan dan tanggung jawab manajemen, serta Prinsip Tata Kelola Perusahaan Prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik juga dikenal sebagai tata kelola perusahaan yang baik adalah acuan penting untuk mengelola risiko hukum, meskipun tidak diatur oleh undang-undang. Kegagalan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dapat menimbulkan risiko hukum bagi pemegang saham.

Pemegang saham dalam perseroan terbatas (PT) bertanggung jawab atas manajemen perusahaan, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan berbagai risiko hukum yang dapat mempengaruhi kepentingan mereka. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang bahaya tersebut :

#### **1. Tanggung Jawab Terbatas**

Kewajiban pemegang saham terbatas pada jumlah dana yang diinvestasikan. Pemegang saham, di sisi lain, dapat diminta untuk bertanggung jawab secara pribadi dalam kasus tertentu, seperti



- penipuan atau penggelapan. Jika ada bukti bahwa pemegang saham melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti memanipulasi laporan keuangan, ini terjadi
2. **Risiko Penyalahgunaan Kekuasaan**  
Pemegang saham mayoritas memiliki lebih banyak kuasa untuk membuat keputusan. Ini dapat mengancam pemegang saham minoritas, yang mungkin tidak memiliki suara dalam keputusan penting seperti pembagian dividen atau keputusan strategis yang merugikan mereka
  3. **Kepatuhan Terhadap Peraturan**  
Setiap bisnis harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk peraturan pajak, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Tidak mematuhi dapat mengakibatkan sanksi hukum, denda, atau bahkan pembubaran bisnis. Jika bisnis menghadapi masalah hukum, pemegang saham berisiko kehilangan investasi mereka
  4. **Hak Suara dan Pengambilan Keputusan**  
Pemegang saham memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), tetapi jumlah suara yang mereka miliki bergantung pada jumlah saham yang mereka miliki. Jika suara mereka tidak berpengaruh terhadap hasil RUPS, pemegang saham minoritas dapat merasa tidak berdaya dalam keputusan penting.
  5. **Litigasi**  
Pemegang saham memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam kasus hukum baik sebagai penggugat maupun tergugat. Misalnya, pemegang saham memiliki hak untuk menggugat manajemen atas keputusan yang dianggap berdampak negatif pada bisnis mereka. Sebaliknya, jika ada pelanggaran kontrak, perusahaan juga dapat menggugat pemegang saham.
  6. **Risiko Kinerja Perusahaan**  
Kinerja yang buruk akan memengaruhi nilai saham. Jika bisnis tidak memenuhi ekspektasi pasar, pemegang saham berisiko kehilangan uang. Hal ini sering dipengaruhi oleh hal-hal dari luar, seperti situasi ekonomi dan persaingan di industri. Perubahan undang-undang, seperti kebijakan perpajakan atau lingkungan, juga dapat mempengaruhi operasi bisnis. Pemegang saham harus siap menghadapi perubahan ini, yang dapat mengubah keuntungan perusahaan. Dalam kasus pengambilalihan atau merger, pemegang saham mungkin tidak memiliki kendali penuh atas proses tersebut. Meskipun mereka memiliki hak untuk memberikan suara, hasilnya mungkin tidak selalu sesuai dengan harapan mereka, dan mereka mungkin tidak menerima kompensasi yang adil.
  7. **Transparansi Informasi**  
Untuk pemegang saham, transparansi laporan keuangan sangat penting. Ketika informasi tidak jelas atau lengkap, pemegang saham mungkin merasa sulit untuk menilai kinerja bisnis dan membuat keputusan investasi yang tepat.

Menciptakan lingkungan yang adil dan transparan membutuhkan perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas. Pemegang saham dalam perseroan terbatas harus menyadari hak-hak mereka dan aktif berpartisipasi dalam pengelolaan perusahaan untuk melindungi kepentingan mereka. Mereka disarankan untuk mengikuti berita dan perkembangan perusahaan dan berpartisipasi aktif dalam RUPS dan berkonsultasi dengan penasihat hukum jika diperlukan.

### **Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Perseroan Terbatas**

Perlindungan hukum bagi pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia diatur secara jelas dalam berbagai ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan ini memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam melindungi hak-hak pemegang saham minoritas yang kerap kali berada pada posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pemegang saham mayoritas. Pemegang saham mayoritas seringkali memiliki pengaruh lebih besar dalam pengambilan keputusan perusahaan, sehingga perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas menjadi krusial untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam manajemen perusahaan.

Terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan perlindungan hukum bagi pemegang saham di Indonesia. Salah satu prinsip tersebut adalah hak suara. Setiap pemegang saham diberikan hak untuk mengeluarkan satu suara untuk setiap saham yang dimilikinya, sesuai dengan prinsip "satu saham, satu suara" (one share, one vote). Prinsip ini bertujuan agar setiap pemegang saham, tanpa

memandang besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki, memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi arah dan kebijakan perusahaan.

Selain itu, UUPT secara tegas memberikan perhatian khusus pada perlindungan terhadap pemegang saham minoritas. Dalam hal ini, kepentingan pemegang saham minoritas harus diakomodasi dalam setiap keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), serta dalam tindakan yang dilakukan oleh direksi perusahaan. Perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan pemegang saham minoritas.

Dari segi bentuk perlindungan hukum yang lebih spesifik, UUPT memberikan hak kepada pemegang saham untuk menggugat perusahaan jika mereka merasa dirugikan oleh keputusan yang diambil dalam RUPS atau tindakan direksi yang dianggap tidak adil. Hal ini diatur dalam Pasal 61 UUPT, yang menyatakan bahwa pemegang saham memiliki hak untuk mengajukan gugatan hukum apabila merasa bahwa keputusan atau tindakan perusahaan tidak menguntungkan mereka. Selain itu, Pasal 62 UUPT memberikan hak appraisal, yang memungkinkan pemegang saham meminta perusahaan untuk membeli kembali saham mereka dengan harga yang wajar, jika pemegang saham tidak setuju dengan tindakan tertentu yang dianggap merugikan kepentingan mereka.

Lebih lanjut, pemegang saham juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*) dalam rapat atau keputusan yang diambil, terutama jika keputusan tersebut berpotensi merugikan mereka. Hal ini merupakan salah satu bentuk mekanisme perlindungan hukum yang dirancang untuk memastikan bahwa pendapat dari semua pemegang saham, termasuk yang minoritas, dapat didengar dan diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan penting.

Apabila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang saham minoritas, mereka berhak meminta pengadilan untuk terlibat dalam penyelesaian masalah tersebut. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 97 UUPT, yang memberikan hak kepada pemegang saham untuk membawa perkara tersebut ke ranah hukum guna memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar. Selain itu, pelanggaran terhadap perlindungan hukum ini juga dapat dikenakan sanksi administratif yang mencakup denda serta tindakan hukum lainnya, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Di samping itu, UUPT juga menekankan pentingnya keterbukaan informasi sebagai salah satu bentuk perlindungan bagi pemegang saham. Transparansi dalam penyampaian informasi kepada semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, sangat ditekankan dalam UUPT. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik-praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan pemegang saham, terutama yang berasal dari kelompok minoritas. Dengan keterbukaan informasi, diharapkan semua pemegang saham dapat berpartisipasi secara adil dalam pengelolaan perusahaan dan mendapatkan perlakuan yang setara.

Melalui berbagai ketentuan hukum yang ada dalam UUPT, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dilindungi secara adil dan transparan. Dengan adanya mekanisme-mekanisme perlindungan ini, diharapkan hak-hak semua pemegang saham dapat terpenuhi, dan proses pengambilan keputusan di dalam perusahaan dapat berjalan dengan adil dan transparan.

## **SIMPULAN**

Pemegang saham, sebagai bagian integral dari struktur perusahaan, memiliki peran yang signifikan dalam memberikan modal serta menjadi pemilik sebagian dari perusahaan tersebut. Sebagai pemilik, mereka berhak mendapatkan dividen dan menikmati potensi keuntungan dari peningkatan nilai saham. Namun, pemegang saham juga harus menghadapi berbagai tanggung jawab dan risiko hukum. Pemegang saham terbagi menjadi mayoritas dan minoritas, dengan perbedaan signifikan dalam hal pengaruh terhadap kebijakan dan keputusan perusahaan. Peraturan hukum, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), mengatur hak-hak dan kewajiban pemegang saham serta perlindungan hukum bagi mereka, terutama bagi pemegang saham minoritas. Hak-hak utama pemegang saham meliputi hak suara di RUPS, hak untuk menggugat

perusahaan (baik melalui gugatan perseorangan maupun derivatif), hak appraisal, hak untuk meminta prioritas dalam penawaran saham baru (pre-emptive right), dan hak pemeriksaan terhadap manajemen perusahaan. UUPT juga memastikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas melalui mekanisme seperti hak suara berdasarkan prinsip "satu saham, satu suara" dan transparansi informasi.

Selain itu, hak pemegang saham untuk mengajukan pembubaran perseroan, menuntut dalam hal tindakan perusahaan yang merugikan, serta meminta transparansi informasi menjadi landasan utama untuk menjaga keadilan dan keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pemegang saham juga menghadapi risiko hukum, seperti tanggung jawab terbatas, risiko penyalahgunaan kekuasaan, kepatuhan terhadap peraturan, dan risiko kinerja perusahaan yang berdampak pada nilai investasi mereka. Perlindungan hukum yang diberikan oleh UUPT dan regulasi terkait memberikan kepastian hukum bagi pemegang saham, sekaligus mendorong terciptanya lingkungan usaha yang adil dan transparan. Dalam hal ini, pemegang saham diharapkan aktif dalam RUPS dan memanfaatkan hak-hak hukum yang ada untuk melindungi kepentingan mereka. Melalui penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan hak-hak pemegang saham dapat dijaga, dan integritas perusahaan dapat terlindungi.

Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi pemegang saham dan Perseroan Terbatas, disarankan agar Edukasi Hukum memberikan pelatihan dan informasi tentang hak dan kewajiban mereka. Transparansi Perseroan harus meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan dan keputusan manajemen. Regulasi Kuat Pemerintah harus memperkuat regulasi yang melindungi pemegang saham dari penyalahgunaan Tata Kelola Perusahaan menerapkan prinsip tata kelola perusahaan dan Corporate Governance. Langkah-langkah ini dapat meningkatkan perlindungan hukum, memberikan keamanan bagi pemegang saham, dan mendorong pertumbuhan perusahaan.

## REFERENSI

- Nainggolan, B. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Dalam Perusahaan Terbuka.
- Butar-Butar, H. M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Pada Perusahaan Terbuka.
- Pramudya, A. L., Mufidah, P., Busroni, R. S., Nasution, A. C., Wahyu, A. P., & Prasetyo, H. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Proses Merger Perbankan: (Studi Kasus: PT Bank Interim Indonesia Dan PT Bank BCA). *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(12), 51-60.
- Aji, A. I., Prananingtyas, P., & Prasetyo, M. H. (2020). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Publik Pada Proses Restrukturisasi Perseroan Terbatas. *Notarius*, 13(1), 255-271.
- Anwar, A. (2021). Perubahan Regulasi Dan Dampaknya Bagi Perusahaan. Semarang: UNDIP Press.
- Rahardjo, T. (2022). Pengambilalihan Perusahaan: Analisis Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harahap, Y. D., Santoso, B., & Prasetyo, M. H. (2021). Pendirian Perseroan Terbatas Perseorangan Serta Tanggung Jawab Hukum Pemegang Saham Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Notarius*, 14(2), 725-738.
- Santoso, H. (2023). Transparansi Laporan Keuangan Dan Kepercayaan Pemegang Saham. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- HAPOSAN, D. S. (2010). Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pemegang Saham Minoritas Yang Berupa Derivative Action Pada Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Implementasi Good Corporate Governance "Suatu Kajian Dari Sudut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan". *Universitas Indonesia Library*.
- Mustaqim. (2018). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas Pada Perseroan Terbatas Tertutup Dalam Rangka Pengendalian Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Keadilan Berdasarkan Pancasila. *Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta*.
- Mustaqim, M., & Satory, A. (2019). Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Perseroan Terbatas Tertutup Dan Keadilan Berdasar Pancasila. SASI
- Riyanto, A. (2018). Hak-Hak Pemegang Saham Di Indonesia. *Business Law Binus*.